



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **PENGGUGAT I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Batu Pasang, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **PENGGUGAT II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Batu Pasang, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Selanjutnya, secara bersama-sama Penggugat I dan Penggugat II disebut juga sebagai Para Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Lolo, Desa Buntulia Utara,

Halaman 1 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
Dalam hal ini diwakili oleh **SALAHUDIN PAKAYA, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **SALAHUDIN & ASSOCIATES LAW OFFICE** yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayat nomor 35 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dalam Register Surat Kuasa Nomor: 03/SK/KP/GW/2016 tanggal 17 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan memeriksa berkas-berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2016, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa. pada tanggal 26 April 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yaitu **Penggugat I** (Penggugat I) dalam perkawinannya dengan **Pewaris** (meninggal dunia pada

Halaman 2 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2012) pada tanggal 15 Mei 1996 telah beroleh keturunan I (satu) orang anak yaitu **PENGUGAT II** (Penggugat II);

2. Bahwa selama pernikahan antara **Pr.**

PENGUGAT I (Penggugat I) dengan **Pewaris** memperoleh keturunan

PENGUGAT II (Penggugat II), juga memperoleh harta bersama

berupa:

a. 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 18.465

M² terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten

Pohuwato dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan desa;
- Sebelah timur : Induk parit;
- Sebelah selatan : Sawah milik Hino Moobongu;

- Sebelah barat : Sawah milik Hasim Botutihe;

b. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 18.360 M² terletak di Desa

Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan

batas-batas:

- Sebelah utara : Sawah milik Sonny Motto;
- Sebelah timur : Lorong;
- Sebelah selatan : Jalan desa;
- Sebelah barat : Jalan desa;

c. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 19.490 M² terletak di Desa

Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan

batas-batas:

- Sebelah utara : Kebun milik YB;
- Sebelah timur : Induk parit;
- Sebelah selatan : Jalan desa;
- Sebelah barat : Sawah milik Fitria;

d. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 7.935 M² terletak di Desa

Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan

batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan desa;
- Sebelah timur : Sawah milik R. Moobongu;
- Sebelah selatan : Gilingan padi milik R. Moobongu;
- Sebelah barat : Jalan desa;

e. 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran 3.515 M² terletak di Desa

Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan

batas-batas:

- Sebelah utara : Sawah;

Halaman 3 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Sawah milik Fitria;
- Sebelah selatan : Jalan desa;
- Sebelah barat : Lorong;

f. 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran 6.045 M² terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan

batas-batas:

- Sebelah utara : Sawah milik Tani M;
- Sebelah timur : Swah milik Haka U;
- Sebelah selatan : Sawah milik Rama;
- Sebelah barat : Sawah milik Udin;

g. 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran 1.835 M² terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan

batas-batas:

- Sebelah utara : Sawah milik Ukono Tane;
- Sebelah timur : Sawah milik Ram;
- Sebelah selatan : Sawah milik Tune;
- Sebelah barat : Sawah milik Dunu;

h. 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 4.740 M² terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato

dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Sawah milik Aziz;
- Sebelah timur : Sawah milik Tani;
- Sebelah selatan : Sawah milik Samu;
- Sebelah barat : Sawah milik Sonny Motto;

i. 1 (satu) bidang tanah/sawah dan bangunan rumah permanen ukuran lebar 14 x 80 M terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan

Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah milik Pii Moobongu;
- Sebelah timur : Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah selatan : Rumah milik Pulu Abdullah;
- Sebelah barat : Jalan desa;

j. 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 2.370 M² terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato

dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Sawah milik Rosa;
- Sebelah timur : Sawah milik Suwi;
- Sebelah selatan : Sawah milik Din;
- Sebelah barat : Sawah Milik Amu;

k. 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 3.450 M² terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato

dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jalan desa;
- Sebelah timur : Sawah milik Rudin;
- Sebelah selatan : Sawah milik Madi M;
- Sebelah barat : Lorong;

l. 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 1.080 M² terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato

dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Sawah milik Yusuf;
- Sebelah timur : Sawah milik Mointi;
- Sebelah selatan : Sawah milik Din Ardadu;
- Sebelah barat : Sawah milik Edi Arbabu;

3. Bahwa sebelum **Pewaris** meninggal dunia harta tersebut di atas telah diwasiatkan kepada anak **Pewaris** yakni **PENGUGUT II** (Pengugat II);

4. Bahwa sejak **Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 07 september 2012 harta benda tersebut pada angka 2 huruf (a) sampai (l), dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat I);

5. Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah oleh karena Para Penggugat belum mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan **Pewaris** maka Para Penggugat menuntut kepada Tergugat agar harta warisan tersebut dibagi kepada Para Penggugat sesuai porsi masing-masing namun Tergugat menolak dengan alasan objek tersebut telah diserahkan kepada Tergugat untuk dikelola;

6. Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan maka Para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Marisa untuk penetapan siapa yang menjadi ahli waris, harta warisan **Pewaris** serta melaksanakan pembagian kepada masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris dari **Pewaris** adalah **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II**;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa harta tersebut pada poin 2 huruf (a) sampai (l) adalah harta warisan milik **Pewaris** yang belum dibagi waris;
4. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan (warisan) **Pewaris** sekaligus melaksanakan pembagiannya;
5. Menghukum kepada **TERGUGAT** untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi bagian Para Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Marisa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan ke arah perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai perintah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator **NUR AFNI KATILI, S.H.I.**, Hakim Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Marisa. Dalam laporannya tertanggal **17 Mei 2016** Hakim mediator tersebut menyatakan

bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua

Halaman 6 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Penggugat tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya setelah mediasi kuasa hukum substitusi Tergugat telah menyerahkan jawabannya secara tertulis pada tanggal **09 Agustus 2016**, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok gugatannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Penggugat kepada Tergugat yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan harta benda Pewaris adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim;
3. Bahwa gugatan Penggugat *Error ini persona* karena Penggugat I tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dan Penggugat II belum cukup dewasa untuk mengajukan gugatan atau tidak cakap melakukan tindakan hukum;
4. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa seluruh harta benda dari almarhum Pewaris dibawah kekuasaan Tergugat adalah keliru, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat I dan Penggugat II cacat formil;
5. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II cacat formil karena Penggugat I maupun Penggugat II tidak menyebutkan silsilah dari Pewaris yaitu istri pertama dan istri kedua Pewaris tidak dijelaskan secara detail oleh Penggugat I;
6. Bahwa almarhum Pewaris mempunyai istri 3 orang yang sepengetahuan Tergugat masing-masing istri pertama bernama Istri I, istri kedua bernama Istri II dan istri ketiga bernama PENGGUGAT I (Penggugat I);
7. Bahwa dari istri pertama perempuan bernama Istri I Pewaris hidup berumah tangga selama 1 tahun dan tidak memperoleh keturunan,

Halaman 7 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Pewaris menikah lagi dengan perempuan bernama Istri II yang hidup bersama pewaris selama 2 tahun dan sama halnya juga pewaris tidak memperoleh keturunan dan istri ketiga Pewaris adalah perempuan PENGGUGAT I yang hidup bersama selama 4 bulan dan tidak mempunyai keturunan;

8. Bahwa antara Penggugat I dengan Pewaris telah melangsungkan pernikahan yang ketiga kalinya, akan tetapi pernikahan tersebut sepengetahuan Tergugat hanya berlangsung selama 4 bulan dan kemudian Pewaris berpisah dengan Penggugat I, sebagaimana dalil dari Penggugat I bahwa perkawinan tersebut memperoleh keturunan adalah tidak benar karena semenjak Penggugat I dan Pewaris bercerai Tergugat mengetahui bahwa Pewaris selaku paman atau om Tergugat tidak mempunyai anak baik dari istri pertama, istri kedua dan termasuk Penggugat I sebagai istri ketiga, kemudian Pewaris setelah bercerai dengan Penggugat I sampai dengan meninggalnya Pewaris Penggugat I tidak pernah bertemu lagi dengan Pewaris;

9. Bahwa setelah Penggugat I bercerai dengan Pewaris, Tergugat mendengar bahwa Penggugat I telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan hal ini telah pula diketahui oleh saudara-saudara dari Pewaris;

10. Bahwa tidak benar dalam pernikahan antara Penggugat I dengan Pewaris telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalil dari Penggugat I, karena Tergugat sebagai keponakan dari Pewaris mengetahui bahwa harta benda dari Pewaris tersebut adalah harta bawaan sebahagian diperoleh dari pembagian harta kakek Tergugat (ayah Pewaris) dan sebahagian lagi adalah harta dari almarhum sendiri sejak Pewaris belum menikah, sedangkan pernikahan antara Penggugat I dengan almarhum Pewaris adalah yang ketiga kali dan itupun hanya berlangsung singkat dan setelah itu Penggugat I telah menikah kembali lagi dengan laki-laki lain, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat I adalah tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian dalam dalil Penggugat I menyatakan bahwa sebelum Pewaris meninggal dunia telah membuat wasiat kepada Penggugat II itu adalah tidak benar, karena surat wasiat tersebut tidak pernah diberitahu oleh Pewaris kepada saudara-saudaranya maupun keponakan-keponakan dari almarhum sehingga menurut Tergugat dimana Penggugat I dan Penggugat II hanya mengada-ada;

12. Bahwa adapun harta benda yang disebutkan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan dalam angka 2 huruf a sampai l itu adalah tidak benar dalam penguasaan Tergugat karena berdasarkan hasil musyawarah dari keluarga almarhum sebagian besar harta benda tersebut dalam penguasaan keluarga Pewaris sejak Pewaris meninggal sampai dengan sekarang, karena selama ini keluarga almarhum mengetahui jelas bahwa almarhum tidak mempunyai keturunan karena sampai dengan Pewaris meninggal dunia yang mengurus seluruh proses dari meninggal dunia sampai dengan doa arwah adalah Tergugat dan saudara-saudara dari almarhum serta keponakan-keponakan Pewaris sebagai keluarga terdekat dari almarhum;

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon agar Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis di persidangan pada tanggal **06 September 2016** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan II bertetap pada dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam persidangan sebelumnya;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil lain yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dalam jawaban gugatannya, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Para Penggugat;
3. Bahwa oleh karena konstruksi jawaban gugatan Tergugat tidak jelas, terutama tentang hal-hal yang seharusnya masuk pada nota keberatan/eksepsi namun Tergugat menjawabnya dalam pokok perkara, maka menurut hemat Para Penggugat maka sendirinya Tergugat telah mengakui bahwa gugatan Para Penggugat sangat sempurna dan sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan dapat diterima. Sehingga jawaban gugatan Tergugat yang menyebutkan gugatan Para Penggugat *error in person*, cacat formil, gugatan kabur/tidak jelas adalah sepatutnyalah ditolak karena disamping hal-hal tersebut tidak berdasar atas hukum juga dalam jawaban gugatan Penggugat;
4. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat bukanlah menyangkut permohonan ahli waris akan tetapi menyangkut adanya wasiat Pewaris tentang sebagian hartanya yang diwasiatkan untuk anaknya satu-satunya (Penggugat II), akan tetapi harta milik Pewaris (ayah dari Penggugat II) yang diwasiatkannya tersebut berada dalam penguasaan pihak lain (Tergugat) dengan tanpa hak, maka menurut Para Penggugat tidak perlu Para Penggugat menguraikan tentang istilah dimaksud, yang penting adalah adanya pengakuan Tergugat bahwa Penggugat I adalah istri yang sah dari Pewaris;
5. Bahwa selanjutnya adanya sikap Tergugat yang meragukan kedudukan Penggugat II sebagai anak kandung dari Pewaris dengan Penggugat I, justru semakin memperlihatkan/memperjelas adanya upaya dan usaha Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki harta

Halaman 10 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Pewaris, meskipun pada point 2 (dua) dalam jawaban gugatannya Tergugat berusaha mengelabui Majelis Hakim yang mulia ini yang menyatakan bahwa dia tidak menguasai harta-harta dimaksud, namun Para Penggugat akan membuktikannya nanti di persidangan;

6. Bahwa sekali lagi Penggugat I tegaskan bahwa antara Penggugat I dan Pewaris tidak pernah bercerai, olehnya Penggugat I meminta Tergugat untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan Penggugat I dan Pewaris telah bercerai. Selama ini justru suami Penggugat I Pewarish menyuruh Penggugat I untuk tinggal di Limboto namun Pewarisketika beliau masih hidup tetap mengirimkan biaya hidup untuk Para Penggugat. Bahkan Penggugat I dan Penggugat II beserta ibu kandung dari Penggugat I masih tetap mengunjungi rumah Pewaris. Pada saat Pewaris sudah sakit-sakitan Penggugat I dan Penggugat II menjenguk Pewaris sampai pada saat almarhum meninggal dunia Penggugat I dan Penggugat II hadir dalam pemakaman. Jadi antara Penggugat I dan Pewaris tidak pernah bercerai dan oleh karenanya kami mendapatkan keturunan/anak kandung yakni Penggugat II;

7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat I dengan Pewari stidak pernah putus karena perceraian maka sudah sangat wajar jika pada masa-masa perkawinan kami tersebut memperoleh harta-harta, serta sangat wajar pula jika Pewaris mewasiatkan harta peninggalannya tersebut kepada anak satu-satunya yakni Penggugat II. Dan jika saat ini Para Penggugat menggugat warisan/wasiat Pewaris yang dikuasai pihak lain itu sudah tepat dan benar demi untuk mengembalikan hak-hak Para Penggugat yang dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum dan melawan hak;

8. Mengenai akta wasiat yang diberikan oleh Pewaris kepada Penggugat II itu memang benar-benar ada. Pada saat pembuatan akta wasiat tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Buntulia Utara yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa, namun Para Penggugat akan membuktikannya nanti di persidangan;



9. Bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak menjawab lagi dalil-dalil lain dalam jawaban gugatan Tergugat, oleh disamping tidak terlalu relevan maka hal itu juga akan saya buktikan pada saat proses pembuktian nanti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa baik Tergugat materil maupun kuasa hukumnya tidak pernah hadir lagi setelah agenda jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Marisa untuk memanggil Kuasa hukum Tergugat, Kuasa hukum substitusi Tergugat maupun Tergugat Materil untuk menghadiri persidangan sebagaimana ternyata dalam relass panggilan tanggal **31 Agustus 2016**, tanggal **20 September 2016**, tanggal **10 Oktober 2016**, tanggal **19 Oktober 2016**, tanggal **15 November 2016**, tanggal **25 November 2016**, tanggal **13 Desember 2016**, tanggal **20 Desember 2016**, tanggal **17 Januari 2017** dan tanggal **02 Februari 2017** sertatelah nyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya ParaPenggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **PENGGUGAT II** nomor 75010xxx04970001 tanggal 27 April 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.1);

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **PENGGUGAT I** nomor 7501xxx510790003 tanggal 06 Maret 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.2);

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 245/6/VIII/2004 tanggal 09 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 12 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.3);

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. **Pewaris** nomor 7504CMU2811201101281 tanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.4);

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **PENGGUGAT II** nomor 7501CLU2810200803235 tanggal 28 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.5);

1.6. Fotokopi surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato nomor 101/100.1-1-75.04/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.6);

1.7. Fotokopi Akta Wasiat yang dibuat oleh **Pewaris**, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut tanpa aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.7);

1.8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 509/DBU-BTLA/XII/2011 bulan Desember 2011 dari Kepala Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.8);



1.9. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris nomor W20-U4/HK.02/I/2012 tanggal 05 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.9);

1.10. Fotokopi Surat Sisilah Keluarga dari Kepala Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.10);

2. SAKSI-SAKSI

2.1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Basaang, Kecamatan Rata Totok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Propinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpahnya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi bekerja sejak tahun 1998 sampai tahun 2011 saat Pewaris masih hidup dan kemudian saksi berhenti setelah Pewaris meninggal, karena setelah itu saksi pindah ke Kota Gorontalo kemudian pindah ke Minahasa Tenggara;
- bahwa pada saat Pewaris masih hidup beliau pernah menceritakan bahwa beliau mempunyai tiga orang istri, saksi pernah bertemu dengan ketiganya, setahu saksi istri pertama dan kedua masih hidup, kedua istri Pewaris tidak memperoleh keturunan, almarhum hanya memperoleh seorang anak yang bernama Penggugat II dari istrinya yang ketiga bernama PENGGUGAT I. Setahu saksi tidak ada perceraian dengan ketiga istri-istrinya tersebut karena menurut cerita Pewaris dia tidak pernah bercerai namun hanya pisah begitu saja. Setiap panen Penggugat I dan Penggugat II mengunjungi Pewaris;
- bahwa tidak ada pernikahan lagi setelah PENGGUGAT I;



- bahwa orang tua dari Pewaris sudah meninggal, ada 3 saudaranya yang masih hidup, yaitu (1) YB, sudah beristri dan mempunyai anak, namun Y memiliki marga yang berbeda dengan almarhum, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya,
- (2) HM, sudah menikah namun tidak mempunyai anak, (3) SM sudah menikah dan mempunyai anak;
- bahwa saksi mengenal Tergugat, beliau adalah ponakan dari Pewaris yang merupakan anak dari TM;
- bahwa Pewaris tidak mempunyai orang tua angkat maupun anak angkat;
- bahwa Pewaris mempunyai sawah sekitar 40 petak, tanah dan rumah, beliau meninggalkan 13 sertifikat;
- bahwa pada saat beliau masih hidup saksi yang memegang semua sertifikatnya dan mengelola 4 petak sawah miliknya;
- bahwa setahu saksi lokasinya di Buntulia, namun saksi lupa batas-batasnya;
- bahwa menurut cerita alm. Pewaris semua harta itu diperoleh ketika beliau bekerja menggarap tanah milik orang cina saat beliau belum menikah, dan harta tersebut bukan merupakan peninggalan dari orang tua alm. Pewaris;
- bahwa awalnya saat pewaris masih hidup dan dalam kondisi sakit komplikasi saksi yang menguasai, namun pada saat ini seluruh harta Pewaris dalam penguasaan TERGUGAT;
- bahwa saksi tahu karena pada tahun 2010 sebelum Pewaris meninggal beliau menitipkan wasiat itu untuk anaknya, saat itu pun saksi mendapatkan hibah dari beliau berupa sawah, sebidang tanah dan kebun cokelat, namun saksi telah menjualnya pada Tergugat. Semua harta peninggalan itu telah dibagi pada saudaranya dan sisanya diberikan pada Penggugat II seperti yang tercantum dalam wasiat tersebut;
- bahwa surat wasiat itu ada pada Tergugat, saksi memberikannya karena pada saat itu Tergugat memintanya pada saksi katanya surat wasiat itu akan dia serahkan langsung pada Penggugat II, namun pada kenyataannya tidak. Pada tahun 2012 setahu saksi Tergugat pernah

Halaman 15 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.



bermusyawarah dengan Penggugat I, namun saksi tidak mengetahui apa hasil musyawarah tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2.2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat I yang bernama Penggugat I yang tidak lain adalah istri Pewaris;
- bahwa Penggugat I menikah dengan Pewaris pada tahun 1997, pada saat itu saksi yang mengurus pernikahan mereka;
- bahwa ya, Pewaris dan Penggugat I dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Penggugat II yang tidak lain adalah Penggugat II;
- bahwa sebelum menikah dengan Penggugat I Pewaris pernah 2 kali menikah tapi sudah berpisah;
- bahwa saksi tidak tahu apakah kedua pernikahan tersebut punya buku nikah atau tidak;
- bahwa setahu saksi kedua istri Pewaris masih hidup, dari kedua istri tersebut Pewaris tidak dikaruniai keturunan;
- bahwa pada saat menikah dengan Penggugat I orang tua dari Pewaris sudah meninggal, setahu saksi saudara Pewaris yang masih hidup ada 2 (dua) orang yaitu bibi H dan ayah dari saudara TERGUGAT;
- bahwa setahu saksi sebelum Pewaris menikah dia mempunyai 70 ekor sapi, sawah dan kebun coklat semuanya sekitar 20 sertifikat;
- bahwa pada saat saksi tinggal di rumahnya Pewaris, dia menceritakan bahwa semua harta itu adalah hasil perolehan sendiri tidak ada sepeser pun dari orang tua, modal awalnya itu mengelola sawahnya orang, saksi pun sering dinasehati dan diberi semangat biar bisa berhasil seperti beliau;

Halaman 16 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.



- bahwa setahu saksi semua harta Pewaris lokasinya di Buntulia, namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- bahwa menurut cerita dari Penggugat I semua harta Pewaris telah dibagi, namun kesemuanya dikuasai oleh keponakannya yang bernama TERGUGAT termasuk rumah yang dipinggir jalan di Desa Buntulia yang pernah saksi tempati, disana juga ada sawah. Rumah tersebut Pewaris peroleh bukan dengan membeli namun dengan menukar;
- bahwa saksi hanya dengar dari cerita Penggugat I soal wasiat Pewaris karena pada saat pembuatan wasiat itu saksi tidak ada, dalam wasiat menyatakan bahwa semua harta peninggalan untuk anaknya Penggugat II yang tidak lain adalah Penggugat II;
- bahwa itu saksi yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada objek sengketa yaitu berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah/sawah (point a pada posita gugatan) terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dan dari hasil pengukuran tanah tersebut ditemukan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara: berukuran 35 m + belok ke selatan 102 m + belok ke timur 101 m = 238 m, berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah timur : berukuran 155 m berbatasan dengan induk parit;
 - Sebelah selatan: berukuran 141,80 m berbatasan dengan swah milik HM;
 - Sebelah barat: berukuran 46,90 m berbatasan dengan sawah milik Hasim Botutihe;
- b. 1 (satu) bidang tanah/sawah (point e pada posita gugatan) terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten



Pohuwatodan dari hasil pengukuran tanah tersebut ditemukan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 59 m berbatasan dengan sawah;
- Sebelah timur: berukuran 108,50 m, berbatasan dengan sawah milik Fitria;
- Sebelah selatan : berukuran 57,70 m berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah barat: berukuran 78 m berbatasan dengan lorong;

c. 1 (satu) bidang tanah/sawah (point d pada posita gugatan) terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten

Pohuwato dan dari hasil pengukuran tanah tersebut ditemukan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 111 m, berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah timur: berukuran 78,50 m + belok ke barat 12,50 m + belok ke selatan 5,80 m + belok ke barat 35,60 m + belok ke selatan 5,40 m + belok ke barat 56,60 m = 137,8 m, berbatasan dengan sawah milik R. Moobongu;
- Sebelah selatan: berukuran 56,60 m berbatasan dengan gilingan padi milik R. Moobongu;
- Sebelah barat: berukuran 103,40 m berbatasan dengan Jalan Desa;

d. 1 (satu) bidang tanah/sawah (point c pada posita gugatan) terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten

Pohuwato dan dari hasil pengukuran tanah tersebut ditemukan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 45,25 m, berbatasan dengan kebun milik YB;
- Sebelah timur : berukuran 250 m berbatasan dengan induk parit;
- Sebelah selatan: berukuran 91,50 m berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah barat: berukuran 136 m + belok ke timur 4,45 m + belok ke utara 67,40 m = 207,85 m, berbatasan dengan sawah milik fitria;

e. Sebidang tanah dan sebuah rumah permanen (point i pada posita gugatan) ukuran 14 x 80 m terletak di Desa Buntulia Utara,



Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dan dari hasil pengukuran tanah tersebut ditemukan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 22,40 m (rumah), 88,15 m (rumah dan tanah), berbatasan dengan rumah milik Pii Moobongu;
- Sebelah timur: berukuran 8,30 m + 1,70 m + 1,45 m = 11,45 m (rumah), 11,90 m (rumah dan tanah), berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah selatan: berukuran 5,90 m (permanen) + 4,38 m + (semi permanen) = 10,28 m (rumah), 81,68 m (rumah dan tanah), berbatasan dengan rumah milik Pulu Abdullah;
- Sebelah barat: berukuran 6,20 m + belok ke timur 2,25 m + belok ke selatan 1,91 m (permanen) + 4,76 m (semi permanen) = 15,12 m (rumah), 15,40 m (rumah dan tanah) berbatasan dengan Jalan Desa;

f. 1 (satu) bidang tanah/sawah (point b pada posita gugatan) terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dan dari hasil pengukuran tanah tersebut ditemukan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 21,40 m + 2,43 m (melengkung) + 47,64 m + 29 m belok ke barat + 1,80 m serong ke selatan + 32 m belok ke selatan + 38 m belok ke barat + 67 m belok ke utara + 87,80 m = 327,07 m, berbatasan dengan sawah milik Sonny Motto;
- Sebelah timur : berukuran 130,50 m berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah selatan: berukuran 192,30 m berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah barat: berukuran 83 m berbatasan dengan Jalan Desa;

g. 1 (satu) bidang tanah/sawah (point f pada posita gugatan) terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dan dari hasil pengukuran tanah tersebut ditemukan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
Gambar 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara: berukuran 47,70 m + 7,90 m belok ke utara + 32 m belok ke selatan = 87,6 m;
- Sebelah timur: berukuran 44,60 m + 6,30 m agak serong belok ke selatan + 16 m agak miring = 66,9 m;
- Sebelah selatan: berukuran 35,10 m;
- Sebelah barat: berukuran 8 m agak miring + 62,20 m = 70,20 m;

Gambar 2:

- Sebelah utara: berukuran 37,8 m;
- Sebelah timur : berukuran 27,60 m;
- Sebelah barat: berukuran 55 m;

Gambar 3:

- Sebelah utara: berukuran 35,10 m;
- Sebelah timur: berukuran 26 m;
- Sebelah selatan: berukuran 32,30 m;
- Sebelah barat: berukuran 2,50 m + serong ke utara 22,50 m = 25 m;

Dari gambar 1 sampai gambar 3 memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Tani M.;
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Haka U.;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Rama;
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Udin;

h. 1 (satu) bidang tanah/sawah (point g pada posita gugatan) terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dan dari hasil pengukuran tanah tersebut ditemukan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 51 m, berbatasan dengan sawah milik Ukona Tane;
- Sebelah timur : 49,80 m, dahulu berbatasan dengan sawah milik Ram namun saat ini telah berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah selatan: berukuran 45,60 m berbatasan dengan sawah milik Tune;
- Sebelah barat: berukuran 49 m berbatasan dengan sawah milik Dunu;

i. 1 (satu) bidang tanah/sawah (point j pada posita gugatan) terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dan dari hasil pengukuran tanah tersebut ditemukan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 20 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara: berukuran 45m berbatasan dengan sawah milik Rosa;
 - Sebelah timur : berukuran 49,60 m berbatasan dengan sawah milik Suwi;
 - Sebelah selatan: berukuran 40 m berbatasan dengan sawah milik Din;
 - Sebelah barat: berukuran 49,30 m berbatasan dengan sawah milik Amu;
- j. 1 (satu) bidang tanah/sawah (point L pada posita gugatan) terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dan dari hasil pengukuran tanah tersebut ditemukan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara: berukuran 51 m, berbatasan dengan sawah milik Yusuf;
 - Sebelah timur : berukuran 35,50 m + 0,90 m agak serong belok ke barat + 13,90 m belok ke selatan = 50,3 m, berbatasan dengan sawah milik Mointi;
 - Sebelah selatan: berukuran 36,90 m berbatasan dengan sawah milik Din Arbabu;
 - Sebelah barat: berukuran 49,20 m berbatasan dengan sawah Edi Arbabu;

Bahwa pada tahap akhir pemeriksaan setempat para Penggugat tidak dapat menunjukkan letak tanah/sawah pada point h dan point k dalam posita gugatan;

Bahwa Para Penggugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk meminta kepada Majelis ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris, ditetapkan bagian-bagian ahli waris tersebut dan ditetapkan pula objek sengketa dari point a sampai l sebagai harta warisan Pewaris serta memohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 21 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* atau tidak?, terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I mendalilkan ia merupakan istri yang sah menikah dengan Pewaris tanggal 15 Mei 1996 dan dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat I memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana yang maksud dalam ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat II mendalilkan bahwa ia adalah anak kandung dari Pewaris (vide bukti P.5), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana yang diatur dalam pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa terkait dengan batas usia seseorang cakap bertindak hukum (*rechts bekwaamheid*), walaupun terdapat disparitas dari peraturan perundang-undangan mengenai batasan umur dimana seorang anak dianggap cakap bertindak hukum (*rechts bekwaamheid*), namun dalam hal ini Majelis mendasarkan pada ketentuan Pasal 47 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu umur 18 tahun. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat II telah cakap untuk bertindak hukum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* sebagaimana dalam gugatan Penggugat mengenai gugatan waris antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan antara orang yang beragama Islam, maka Penggugat Agama Marisa berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan kompetensi relatif Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg., sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 142 ayat (5) R.Bg., sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa, dengan demikian Pengadilan Agama Marisa berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 A Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 23 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah diwakili oleh kuasa hukumnya dimana kuasa hukum tersebut telah mengajukan surat kuasa dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Agama Marisa dalam Register Surat Kuasa Nomor: 03/SK/KP/GW/2016 tanggal 17 Mei 2016 yaitu Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama **Solahudin Pakaya, S.H.** Kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atasserta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis dapat memberikan penilaian bahwa Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Tergugat tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan karenanya Kuasa Hukum Tergugat berhak untuk mewakili Tergugat untuk beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dengan didampingi oleh hukumnya dan Majelis telah mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan gugatan waris secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat dengan hakim mediator juga gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 24 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari dalil-dalil gugatan ParaPenggugat yaitu para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak almarhum Pewaris meninggal dunia pada tanggal 07 September 2012 seluruh harta peninggalan (*tirkah*) almarhum belum dibagi secara kewarisan Islam dan sejak saat itu semua harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris dikuasai oleh Tergugat (keponakan Pewaris. Sedangkan Para Penggugat adalah istri yang sah (Penggugat I) dari almarhum Pewaris dan anak kandung (Penggugat II) Pewaris, oleh karena itu para Penggugat meminta kepada Pengadilan agar para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dan memohon kepada Pengadilan agar semua harta peninggalan Pewaris diserahkan kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya kuasa hukum Tergugat yaitu **Salahudin Pakaya, S.H.**, telah melimpahkan kewenangannya kepada kuasa hukum substitusi bernama **Husin Zain, S.H.**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa hukum substitusi Tergugat telah menyampaikan jawaban beserta eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan jawaban dan eksepsi Tergugat yang diajukan oleh kuasa hukum substitusi Tergugat, Majelis akan memeriksa terlebih dahulu, apakah hak substitusi dari kuasa hukum Tergugat **Salahudin Pakaya, S.H.**, telah termuat dalam surat kuasa khusus atau tidak?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan memeriksa dalam surat kuasa khusus tertanggal 01 Mei 2016 ternyata tidak terdapat hak substitusi yang disebut secara tegas (*expressis verbis*) oleh kuasa hukum Tergugat dalam surat kuasa khususnya;

Halaman 25 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa berdasarkan maksud Pasal 1803 KUH Perdata dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak ketiga sebagai pengganti (substitusi) untuk melaksanakan kuasa yang diterimanya, namun hak dan kewenangan itu tidak dengan sendirinya melekat, namun berdasarkan maksud pasal tersebut hak dan kewenangan itu harus secara tegas (*expressis verbis*) disebut dalam kuasa substitusi dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai bahwa surat kuasa substitusi yang dibuat oleh kuasa hukum Tergugat kepada kuasa hukum substitusi Tergugat adalah tidak sah, maka segala akibat hukumnya terkait surat kuasa hukum substitusi Tergugat, kehadiran kuasa hukum substitusi Tergugat di persidangan dan jawaban serta eksepsinya yang diajukan di persidangan adalah tidak sah, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya para Penggugat telah meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah agenda jawaban Tergugat, baik Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Substitusi Tergugat maupun Tergugat Materil tidak pernah hadir lagi di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut sampai pada tahap pembacaan Putusan sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan, serta ketidakhadiran Tergugat berdasarkan suatu alasan yang tidak sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat setelah agenda jawaban Tergugat sampai pada pembacaan putusan, maka Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan kebenaran dari dalil-dalil gugatan para Penggugat. Meskipun ketentuan berpendapat demikian, namun dalam hal ini Majelis menilai tidak layak (*unappropriate*) dan tidak pantas (*unreasonable*) bagi hakim secara pasif menerima dalil gugatan Penggugat tanpa membuktikan apakah dalil gugatan mempunyai dasar hukum dan/atau fakta yang dapat dibenarkan menurut hukum dan/atau

Halaman 26 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga dalam hal ini Majelis bersifat aktif dengan tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan apakah dalil gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta yang dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan ParaPenggugat, ParaPenggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis paraPenggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9 dan P.10 tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta wasiat tanpa aslinya. Berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 301 R.Bg., dimana ditegaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah terletak pada akta aslinya, oleh karena bukti tersebut tidak dapat ditunjukan aslinya, maka Majelis berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa pemberian wasiat setidaknya-tidaknya dapat diartikan sebagai suatu perikatan yang merupakan perbuatan hukum yang telah diatur oleh ketentuan peraturan, karena pemberian wasiat bukanlah merupakan perjanjian sepihak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau tertulis dihadapan 2 (dua) orang saksi, atau dihadapan

Halaman 27 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut melihat bukti P.7 ditandatangani oleh 1 (satu) orang saksi dan tidak ada bukti yang lain yang mendukung kebenaran formil terhadap wasiat tersebut, maka secara formil akta wasiat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disisi lain bukti P.7 tersebut isinya secara materil tidak relevan dengan perkara *a quo* karena merupakan akta wasiat yang tidak berhubungan langsung gugatan waris para Penggugat serta tuntutan wasiat tersebut tidak terdapat dalam petitum gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti P.7 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat I dengan Pewaris (pewaris). Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa hubungan hukum (*rechtbrekking*) antara Penggugat I dan Pewaris adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 1996 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2011 di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato ;

Halaman 28 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGUGAT II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat II lahir pada tanggal 12 April 1997 dan Penggugat I lahir dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian juga terbukti pula bahwa Penggugat I merupakan anak kandung dari Penggugat I dan Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Surat keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Bukti tersebut hanya menunjukkan nomor sertifikat dari Tanah Hak Milik atas nama Pewaris tanpa menyebutkan batas-batasnya dan tidak menjelaskan nomor sertifikat mana yang sesuai dengan objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa Surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu karena dikeluarkan oleh Kepala Desa yang tidak mempunyai kapasitas dalam hal itu, karenanya Majelis berpendapat bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya diperlukan bukti lain untuk menguatkan kekuatan nilai pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa Surat keterangan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Namun bukti tersebut secara materil tidak relevan dengan perkara *aquo* oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa Surat silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu karena dikeluarkan oleh Kepala Desa yang tidak mempunyai kapasitas dalam hal itu, karenanya Majelis berpendapat bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya diperlukan bukti lain

Halaman 29 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan kekuatan nilai pembuktiannya atau bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa akta dibawah tangan tersebut secara materil isinya berdasarkan suatu fakta yang benar, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah agenda jawaban, dan ia dianggap telah membenarkan bukti P.10 tersebut, maka Majelis berpendapat bukti tersebut derajat nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi ParaPenggugat tersebut adalah orang yang tergolong cakap, berusia diatas 15 tahun, saksi kedua Penggugat memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat akan tetapi tidak termasuk dalam golongan orang yang dilarang dan berhak mengundurkan diri sebagai saksi, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak berperkara, serta masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Penggugat telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pewaris mempunyai tiga orang istri, sebelum menikah dengan Penggugat I, Pewaris telah berpisah dengan istri pertama dan kedua serta tidak dikaruniai keturunan;
- bahwa selanjutnya menikah dengan PENGGUGAT I dan dikaruniai keturunan bernama Penggugat II ;
- bahwa tidak ada pernikahan lagi setelah PENGGUGAT I;
- bahwa orang tua dari alm. Pewaris sudah meninggal, ada 3 saudaranya yang masih hidup, yaitu (1) YB, sudah beristri dan

Halaman 30 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai anak, namun Y memiliki marga yang berbeda dengan almarhum, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya, (2) HM, sudah menikah namun tidak mempunyai anak, (3) SM sudah menikah dan mempunyai anak;

- bahwa Pewaris tidak mempunyai orang tua angkat maupun anak angkat;
- bahwa Pewaris selama hidupnya mempunyai sawah sekitar 40 petak, tanah dan rumah, beliau meninggalkan 13 sertifikat;
- bahwa pada saat beliau masih hidup saksi yang memegang semua sertifikatnya dan mengelola 4 petak sawah miliknya;
- bahwa lokasi harta peninggalan Pewaris di Buntulia;
- bahwa berdasarkan cerita Pewaris semua harta itu diperoleh ketika beliau bekerja menggarap tanah milik orang cina saat beliau belum menikah, dan harta tersebut bukan merupakan peninggalan dari orang tua Pewaris;
- bahwa pada saat ini seluruh harta Pewaris dalam penguasaan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat I menikah dengan Pewaris pada tahun 1997,
- bahwa Pewaris dan Penggugat I dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Penggugat II ;
- bahwa sebelum menikah dengan Penggugat I Pewaris pernah 2 kali menikah tapi sudah berpisah;
- bahwa kedua istri Pewaris masih hidup, dari kedua istri tersebut Pewaris tidak dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat menikah dengan Penggugat I orang tua dari Pewarissudah meninggal, saudara Pewarisyang masih hidup ada 2 (dua) orang yaitu bibi H dan ayah dari saudara TERGUGAT;
- bahwa setahu saksi sebelum Pewarismenikah dia mempunyai 70 ekor sapi, sawah dan kebun coklat semuanya sekitar 20 sertifikat;
- bahwa berdasarkan cerita Pewarissemu harta itu adalah hasil perolehan sendiri tidak ada sepeser pun dari orang tua, modal awalnya itu mengelola sawahnya orang;
- bahwa semua harta Pewaris lokasinya di Buntulia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terutama terkait dengan pewaris yang telah meninggal dunia, hubungan hukum antara pewaris dengan Para Penggugat, ahli waris yang ada, harta-harta warisan (*tirkah*) dan harta-harta warisan (*tirkah*) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab dan dalam keterangan saksi Penggugat di persidangan ternyata bahwa Pewaris mempunyai 2 (dua) orang istri sebelum menikah dengan Penggugat I (PENGGUGAT I);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat peristiwa hukum pernikahan, maka setidaknya-tidaknya peristiwa hukum tersebut dapat dibuktikan dengan adanya buku nikah (*probationis causa*) sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 32 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah agenda jawaban dan juga tidak terdapat adanya buku nikah dimaksud, maka Majelis berpendapat Pewarishanya terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dengan Penggugat I (PENGGUGAT I);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya bukti yang mendukung terkait kejelasan objek perkara dan letak batas-batasnya, sedangkan para Penggugat hanya mengajukan bukti P.6 yang pada pokoknya hanya menjelaskan nomor sertifikat dari Tanah Hak Milik atas nama Pewaris tanpa menyebutkan batas-batasnya dan tidak menjelaskan nomor sertifikat mana yang sesuai dengan objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya dan juga Para saksi hanya mengetahui bahwa pewaris (Pewaris) mempunyai harta peninggalan/tirkah yang belum dibagi namun mereka tidak mengetahui letak batas-batasnya, sehingga Majelis berpendapat akan dilakukan agenda pemeriksaan setempat (*descente*) untuk memastikan objek sengketa dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dari objek perkara sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, berdasarkan dari pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), para Penggugat dan saksi-saksi yang berada pada saat pemeriksaan setempat telah dapat menunjukkan seluruh objek sengketa serta letak batas-batasnya yang sesuai dengan gugatan Penggugat kecuali objek perkara berupa tanah/sawah pada point 2 pada huruf (h) dan (k), yaitu:

- a) 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 4.740 M² terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Sawah milik Aziz;
 - Sebelah timur : Sawah milik Tani;
 - Sebelah selatan : Sawah milik Samu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Sawah milik Sonny Motto;
- b) 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 3.450 M² terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan desa;
 - Sebelah timur : Sawah milik Rudin;
 - Sebelah selatan : Sawah milik Madi M;
 - Sebelah barat : Lorong;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat(*descente*) ditemukan bahwa tanah/sawah pada posita point point f yang terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato telah mengalami perubahan bentuk, karena telah dilewati oleh pembangunan saluran irigasi dan jalan oleh Pemerintah Daerah Pohuwato, sehingga ukuran dan batas-batas yang ditemukan adalah sebagai berikut:

Gambar 1:

- Sebelah utara: berukuran 87,6 m;
- Sebelah timur : berukuran 66,9 m;
- Sebelah selatan: berukuran 35,10 m;
- Sebelah barat: berukuran 70,20 m;

Gambar 2:

- Sebelah utara: berukuran 37,8 m;
- Sebelah timur : berukuran 27,60 m;
- Sebelah barat: berukuran 55 m;

Gambar 3:

- Sebelah utara: berukuran 35,10 m;
- Sebelah timur : berukuran 26 m;
- Sebelah selatan: berukuran 32,30 m;
- Sebelah barat: berukuran 25 m;

Dari gambar 1 sampai gambar 3 memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Tani M.;
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Haka U.;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Rama;
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Udin;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal yuridis hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bukanlah termasuk sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 R.Bg jo. 1886 KUH Perdata, namun berdasarkan doktrin ahli hukum Yahya Harahap, S.H., bahwasanya pemeriksaan setempat setidaknya-tidaknya dapat memenuhi 3 (tiga) variabel, yaitu:

Halaman 34 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil pemeriksaan setempat (*descente*) dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim, hal ini berdasarkan dari Yurisprudensi MARI No. 1497 K/Sip/1983, dimana ditegaskan bahwa hakim/Pengadilan dapat menetapkan luas tanah perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah;
2. Dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan, hal ini berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 3197 K/Sip/1983, dimana ditegaskan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan;
3. Dapat dipergunakan menentukan luas, hal ini berdasarkan Putusan MARI No. 1777 K/Sip/1983, bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek tanah perkara, walaupun kekuatannya bersifat fakultatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa hasil pemeriksaan setempat (*descente*) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* karena keterangan atau keadaan yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat juga merupakan fakta yang ditemukan di persidangan, sehingga hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat dikonstatasi sebagai fakta hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil dan keterangan para Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi dan pemeriksaan setempat (*descente*) dapat dirumuskan beberapa fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2011 di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pewarisdan Penggugat I adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 1996 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa semasa hidup Pewaristelah menikah dengan Penggugat I dan telah mempunyai 1 (satu) anak kandung perempuan yaitu Penggugat II yang bernama PENGGUGAT II;

Halaman 35 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pewaris dan PENGGUGAT I (Penggugat I) sampai Pewaris meninggal dunia tidak pernah terjadi perceraian di muka persidangan Pengadilan Agama;
- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia ayah dan ibu kandung almarhum yang bernama TM dan SN telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa selama masa hidup Pewaris tidak mempunyai anak angkat maupun orang tua angkat;
- Bahwa Pewaris mempunyai 6 (enam) saudara kandung yang masing-masing bernama:

- 1) Hm (telah meninggal dunia).
- 2) MM (telah meninggal dunia).
- 3) YN;
- 4) HM;
- 5) TM (telah meninggal dunia);
- 6) SM;

- Bahwa Pewaris mempunyai harta peninggalan (tirkah), yaitu berupa:

3.1 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berukuran 238 m, berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah timur : berukuran 155 m berbatasan dengan induk parit;
- Sebelah selatan: berukuran 141,80 m berbatasan dengan sawah milik HM;
- Sebelah barat: berukuran 46,90 m berbatasan dengan sawah milik Hasim Botutihe;

3.2 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 327,07 m, berbatasan dengan sawah milik Sonny Motto;
- Sebelah timur: berukuran 130,50 m berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah selatan: berukuran 192,30 m berbatasan dengan Jalan Desa;

Halaman 36 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat: berukuran 83 m berbatasan dengan Jalan Desa;

3.3 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 45,25 m, berbatasan dengan kebun milik YB;
- Sebelah timur: berukuran 250 m berbatasan dengan induk parit;
- Sebelah selatan: berukuran 91,50 m berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah barat: berukuran 207,85 m berbatasan dengan sawah milik fitria;

3.4 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 111 m, berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah timur: berukuran 137,8 m, berbatasan dengan sawah milik R. Moobongu;
- Sebelah selatan: berukuran 56,60 m berbatasan dengan gilingan padi milik R. Moobongu;
- Sebelah barat: berukuran 103,40 m berbatasan dengan Jalan Desa;

3.5 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 59 m berbatasan dengan sawah;
- Sebelah timur: berukuran 108,50 m, berbatasan dengan sawah milik Fitria;
- Sebelah selatan: berukuran 57,70 m berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah barat: berukuran 78 m berbatasan dengan lorong;

3.6 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Gambar 1:

- Sebelah utara: berukuran 87,6 m;

Halaman 37 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : berukuran 66,9 m;
- Sebelah selatan: berukuran 35,10 m;
- Sebelah barat: berukuran 70,20 m;

Gambar 2:

- Sebelah utara: berukuran 37,8 m;
- Sebelah timur : berukuran 27,60 m;
- Sebelah barat: berukuran 55 m;

Gambar 3:

- Sebelah utara: berukuran 35,10 m;
- Sebelah timur : berukuran 26 m;
- Sebelah selatan: berukuran 32,30 m;
- Sebelah barat: berukuran 25 m;

Dari gambar 1 sampai gambar 3 memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Tani M.;
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Haka U.;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Rama;
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Udin;

3.7 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 51 m, berbatasan dengan sawah milik Ukona Tane;
- Sebelah timur: 49,80 m berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah selatan: berukuran 45,60 m berbatasan dengan sawah milik Tune;
- Sebelah barat: berukuran 49 m berbatasan dengan sawah milik Dunu;

3.8 Sebidang tanah dan sebuah rumah permanen ukuran 14 x 80 m terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: (rumah) berukuran 22,40 m, (rumah dan tanah) berukuran 88,15 m, berbatasan dengan rumah milik Pii Moobongu;
- Sebelah timur: (rumah) berukuran 11,45 m, (rumah dan tanah) berukuran 11,90 m, berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;

Halaman 38 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan: (rumah) berukuran 10,28 m, (rumah dan tanah) berukuran 81,68 m, berbatasan dengan rumah milik Pulu Abdullah;
- Sebelah barat: (rumah) berukuran 15,12 m (rumah dan tanah) berukuran 15,40 m berbatasan dengan Jalan Desa;

3.9 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 45 m berbatasan dengan sawah milik Rosa;
- Sebelah timur: berukuran 49,60 m berbatasan dengan sawah milik Suwi;
- Sebelah selatan: berukuran 40 m berbatasan dengan sawah milik Din;
- Sebelah barat: berukuran 49,30 m berbatasan dengan sawah milik Amu;

3.101 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 51 m, berbatasan dengan sawah milik Yusuf;
- Sebelah timur : berukuran 50,3 m belok ke selatan berbatasan dengan sawah milik Mointi;
- Sebelah selatan: berukuran 36,90 m berbatasan dengan sawah milik Din Arbabu;
- Sebelah barat: berukuran 49,20 m berbatasan dengan sawah Edi Arbabu;
- Bahwa Para Penggugat terbukti tidak pernah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah atau melakukan kejahatan dengan hukuman 5 tahun penjara;
- Bahwa setelah Pewaris (pewaris) meninggal duniabelumada pembagian waris atas harta-harta peninggalan almarhum Pewaris kepada ahli waris yang berhak;
- Bahwa sejak Pewarismeninggal dunia sampai saat ini harta peninggalan almarhum dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 39 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan pokok tuntutan para Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatanparaPenggugat yangberbunyisebagaiberikut: *“Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris dari Pewaris adalah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II” dan “Menetapkan menurut hukum bahwa harta tersebut pada poin 2 huruf (a) sampai (l) adalah harta warisan milik **Pewaris** yang belum dibagi waris”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap sistem pembagian waris menurut Hukum Islam baik dari segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa-siapa saja harta itu beralih maka dikenal dengan asas *“ijbari”* yang secara etimologi mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal ini berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Dengan kata lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Al Qur“an Surat An-Nisa ayat 7;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah ada hal dan/atau keadaan sebagai penghalang kewarisan (*mawani’ al-irst*) bagi para Penggugat?;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan terbukti tidak ternyata para Penggugat tersebut telah murtad (keluar dari Agama Islam), tidak pernah dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Pertimbangan petitum nomor 2 tentang siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari Pewaris.

Menimbang, bahwa terkait hal tentang siapa-siapa yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwasanya kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Lebih lanjut diterangkan pada pasal 174 ayat (2) bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya **anak**, ayah, ibu, **janda** atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka ahli waris yang berhak yaitu **PENGGUGAT I** sebagai istri pewaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I) dan **PENGUGAT II** sebagai anak kandung perempuan (Penggugat II);

Menimbang, bahwa terkait saudara kandung pewaris Pewaris yang tidak ditetapkan sebagai ahli waris, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menjadikan pendapat Ibnu Abbas sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis mendasarkan pada pendapat Ibnu Abbas dalam kitab *Tafsir Tanwir Al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas* ketika menafsirkan Surat Annisa ayat 176 halaman 114, yaitu sebagai berikut:

.....(وَهُوَ يَرِثُهَا) إِنَّ مَاتَتْ (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ) ذَكَرَ أَوْ أُتِيَ.....

Artinya:“.....dan ia mewariskannya (apabila ia meninggal) apabila ia tidak mempunyai **anak (anak laki-laki maupun anak perempuan)**”;

Menimbang, bahwa Ibnu Abbas menegaskan kata *walad* dalam penafsiran ayat tersebut tidak hanya mencakup anak laki-laki saja, namun juga mencakup anak perempuan, sehingga akibat hukum dalam kewarisannya saudara kandung ter-hijab (tertutup) oleh anak perempuan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, Kompilasi Hukum Islam dalam menafsirkan kata *walad* juga menggunakan pengertian umum yakni untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 181 dan 182 yang menyatakan secara tegas bahwa apabila pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah maka bagi saudara (kandung, seayah, dan seibu) dapat mewarisi harta peninggalan si pewaris dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ini artinya KHI dalam memaknai kata **anak** tidak membatasi pada anak laki-laki atau perempuan saja.

Menimbang, bahwa hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 86 K/AG/194, tanggal 28

Halaman 42 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1995 yang menyatakan Mahkamah Agung sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir yang *mu'tabar* di kalangan sahabat dalam menafsirkan kata-kata "walad" pada ayat 176 Surat an-Nisa yang berpendapat pengertiannya mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan sehingga saudara laki-laki pewaris terhibab (terdinding), sehingga anak perempuan pewaris mendapatkan seluruh bagian harta warisan dari ayahnya (pewaris);

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan kondisi sosiologis bahwasanya dalam masyarakat modern dalam hal ini kekerabatan di Indonesia yang cenderung memberikan perimbangan kedudukan bagi laki-laki maupun wanita (struktur masyarakat bilateral), maka konsekuensi hukumnya adalah pemenuhan terhadap perimbangandalam hak dan kewajiban dalam setiap segmen kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal ini juga hak dalam warisan;

Menimbang, bahwa bahwa dalam hal ini Majelis mendasarkan pada doktrin hukum A. Khisni, yang menyatakan bahwa secara umum keluarga dalam masyarakat Indonesia cenderung menempatkan model "keluarga inti", yaitu: "**bapak, ibu dan anak**" tanpa sanak saudara. Ini menjadi bentuk susunan keluarga yang standar dan diterima secara sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Majelis berpendapat bahwasanya pengertian "*walad*" mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga kedudukan saudara kandung dari Pewaris ter-*hijab* (tertutup) oleh kedudukan anak kandung perempuan pewaris yaitu Penggugat II (Penggugat II);

Pertimbangan petitum nomor 3 untuk menetapkan harta-harta pada posita nomor 2 point a sampai l sebagai harta warisan (*tirkah*) Pewaris.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menetapkan atas harta-harta yang hanya didalilkan oleh Penggugatdalam gugatannya dan

Halaman 43dari 56halaman.Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas bukti sepanjang para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka Majelis dapat menetapkan bahwa harta peninggalan (*tirkah*) adalah sebagai berikut:

- a) 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara: berukuran 238 m, berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah timur: berukuran 155 m berbatasan dengan induk parit;
 - Sebelah selatan: berukuran 141,80 m berbatasan dengan sawah milik HM;
 - Sebelah barat: berukuran 46,90 m berbatasan dengan sawah milik Hasim Botutihe;
- b) 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara: berukuran 327,07 m, berbatasan dengan sawah milik Sonny Motto;
 - Sebelah timur: berukuran 130,50 m berbatasan dengan Lorong;
 - Sebelah selatan: berukuran 192,30 m berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah barat: berukuran 83 m berbatasan dengan Jalan Desa;
- c) 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara: berukuran 45,25 m, berbatasan dengan kebun milik YB;
 - Sebelah timur: berukuran 250 m berbatasan dengan induk parit;
 - Sebelah selatan: berukuran 91,50 m berbatasan dengan Jalan Desa;

Halaman 44 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat: berukuran 207,85 m berbatasan dengan sawah milik fitria;
- d) 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara: berukuran 111 m, berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah timur: berukuran 137,8 m, berbatasan dengan sawah milik R. Moobongu;
 - Sebelah selatan: berukuran 56,60 m berbatasan dengan gilingan padi milik R. Moobongu;
 - Sebelah barat: berukuran 103,40 m berbatasan dengan Jalan Desa;
- e) 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara: berukuran 59 m berbatasan dengan sawah;
 - Sebelah timur: berukuran 108,50 m, berbatasan dengan sawah milik Fitria;
 - Sebelah selatan: berukuran 57,70 m berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah barat: berukuran 78 m berbatasan dengan lorong;
- f) 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Gambar 1:

- Sebelah utara: berukuran 87,6 m;
- Sebelah timur : berukuran 66,9 m;
- Sebelah selatan: berukuran 35,10 m;
- Sebelah barat: berukuran 70,20 m;

Gambar 2:

- Sebelah utara: berukuran 37,8 m;
- Sebelah timur : berukuran 27,60 m;
- Sebelah barat: berukuran 55 m;

Gambar 3:

- Sebelah utara: berukuran 35,10 m;
- Sebelah timur : berukuran 26 m;
- Sebelah selatan: berukuran 32,30 m;
- Sebelah barat: berukuran 25 m;

Halaman 45 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari gambar 1 sampai gambar 3 memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Tani M.;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Haka U.;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Rama;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Udin;
- g) 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara: berukuran 51 m, berbatasan dengan sawah milik Ukona Tane;
 - Sebelah timur: 49,80 m berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah selatan: berukuran 45,60 m berbatasan dengan sawah milik Tune;
 - Sebelah barat: berukuran 49 m berbatasan dengan sawah milik Dunu;
- h) Sebidang tanah dan sebuah rumah permanen ukuran 14 x 80 m terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara: (rumah) berukuran 22,40 m, (rumah dan tanah) berukuran 88,15 m, berbatasan dengan rumah milik Pii Moobongu;
 - Sebelah timur: (rumah) berukuran 11,45 m, (rumah dan tanah) berukuran 11,90 m, berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
 - Sebelah selatan: (rumah) berukuran 10,28 m, (rumah dan tanah) berukuran 81,68 m, berbatasan dengan rumah milik Pulu Abdullah;
 - Sebelah barat: (rumah) berukuran 15,12 m (rumah dan tanah) berukuran 15,40 m berbatasan dengan Jalan Desa;
- i) 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara: berukuran 45 m berbatasan dengan sawah milik Rosa;

Halaman 46 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur: berukuran 49,60 m berbatasan dengan sawah milik Suwi;
 - Sebelah selatan: berukuran 40 m berbatasan dengan sawah milik Din;
 - Sebelah barat: berukuran 49,30 m berbatasan dengan sawah milik Amu;
- j) 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara: berukuran 51 m, berbatasan dengan sawah milik Yusuf;
 - Sebelah timur : berukuran 50,3 m belok ke selatan berbatasan dengan sawah milik Mointi;
 - Sebelah selatan: berukuran 36,90 m berbatasan dengan sawah milik Din Arbabu;
 - Sebelah barat: berukuran 49,20 m berbatasan dengan sawah Edi Arbabu;

Pertimbangan petitum nomor 4 tentang bagian masing-masing ahli waris, yaitu Penggugat I dan Penggugat II.

Menimbang, bahwa Majelis telah mengabulkan dan menetapkan ahli waris dari Pewaris yaitu sebagai berikut:

1. PENGUGAT I (istri);
2. PENGUGAT II (anak kandung perempuan)

Menimbang, bahwa berdasarkan ahli waris di atas, maka bagian istri (PENGUGAT I) adalah 1/8 (satu perdelapan) bagian karena pewaris meninggalkan anak. Hal ini sesuai dengan:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12;

.... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّاهُ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ

Artinya:"Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kami tinggalkan



sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat (atau) sesudah dibayar hutang-hutangmu”;

2. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam; “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pewaris terdiri hanya 1 (satu) anak kandung perempuan maka bagiannya yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian hal ini berdasarkan ketentuan:

1. Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11;

..... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya:“jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta”;

2. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan 2 (dua) pembilang yang berbeda yaitu 8 (delapan) dan 2 (dua) serta untuk mempermudah perhitungan terhadap bagian-bagian tersebut, maka digunakan angka 8 (delapan) sebagai angka Asal Masalah (AM), sehingga bagian masing-masing ahli waris menjadi:

1. Bagian istri (Penggugat I) yaitu $\frac{1}{8} \times 8 = \frac{1}{8}$ bagian;
2. Bagian 1 (satu) anak kandung perempuan yaitu $\frac{1}{2} \times 8 = \frac{4}{8}$ bagian;

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah keseluruhan *faruudul muqaddarah* masing-masing bagian Penggugat I dan Penggugat II adalah $\frac{1}{8} + \frac{4}{8} = \frac{5}{8}$;



Bahwa dari perhitungan tersebut maka ditemukan sisa harta $8/8 - 5/8$ yaitu sebesar $3/8$;

Menimbang, bahwa oleh karena asal masalah 8 (delapan) saham setelah dikurang dengan jumlah *faruudul muqaddarah* 5 (lima) saham terdapat selisih/sisa 3 (tiga) saham, maka harus dilakukan pembagian secara "*radd*";

Menimbang, bahwa terkait dengan raad, berdasarkan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, dimana ditegaskan "Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *zaawil furuud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *ashabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang diantara mereka";

Menimbang, bahwa dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu* jilid 10 halaman 435 dijelaskan bahwasanya radd adalah penambahan dalam bagian-bagian perolehan pengurangan dalam bagian-bagian penghitungan. Maka, apa yang tersisa dari bagian-bagian yang diberikan kepada mereka dikembalikan kepada *ashabul furudh* nasab sesuai dengan bagian-bagian perhitungan mereka. Sedangkan Radd tidak dikembalikan kepada **suami** maupun **istri**;

Menimbang, bahwa dengan demikian sisa 3 (tiga) saham dari harta *tirkah* diberikan *shahibul furudh* nasab yaitu kepada anak perempuan kandung (Penggugat II), karena istri bukan penerima *radd*, sehingga formulasi pembagiannya dari objek tanah yang telah ditetapkan sebagai harta warisan (*tirkah*) sebagai berikut:

1. Bagian istri (Penggugat I) yaitu $1/8$ bagian;
2. Bagian 1 (satu) anak kandung perempuan yaitu $4/8 + 3/8 = 7/8$ bagian;

Pertimbangan terhadap objek sengketa yang tidak ditemukan dalam pemeriksaan setempat (*descente*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat (*descente*), para Penggugat tidak dapat menunjukkan objek sengketa berupa tanah/sawah pada point 2 pada huruf (h) dan (k), yaitu:

- a) 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 4.740 M² terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Sawah milik Aziz;
 - Sebelah timur : Sawah milik Tani;
 - Sebelah selatan : Sawah milik Samu;
 - Sebelah barat : Sawah milik Sonny Motto;
- b) 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 3.450 M² terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan desa;
 - Sebelah timur : Sawah milik Rudin;
 - Sebelah selatan : Sawah milik Madi M;
 - Sebelah barat : Lorong;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) objek sengketa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cacat formil yaitu *obscuur libel* (gugatan kabur) karena tidak mempunyai dasar hukum dan para Penggugat tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas dari kedua objek tersebut, maka oleh karena itu gugatan terhadap kedua objek tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaad*);

Menimbang, bahwa Majelis telah menetapkan objek sengketa dalam posita angka 2 sebagai harta waris dari Pewaris (Alm) dan Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris sah dari pewaris Pewaris (Alm). Namun Harta warisan (*tirkah*) yang telah ditetapkan tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menghukum pihak yang menguasai objek dimaksud untuk menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembagiannya nanti ada kemungkinan kesulitan, maka pembagian harta waris tersebut dapat dilakukan secara natura atau melalui penjualan di muka umum yang

Halaman 50 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris **Pewaris** adalah Penggugat I (**PENGGUGAT I**) dan Penggugat II (**PENGGUGAT II**);
3. Menetapkan harta warisan **Pewaris** adalah sebagai berikut:
 - 3.1 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwatodengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berukuran 238 m, berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah timur : berukuran 155 m berbatasan dengan induk parit;
 - Sebelah selatan: berukuran 141,80 m berbatasan dengan sawah milik HM;
 - Sebelah barat: berukuran 46,90 m berbatasan dengan sawah milik Hasim Botutihe;
 - 3.2 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwatodengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara: berukuran 327,07 m, berbatasan dengan sawah milik Sonny Motto;
 - Sebelah timur: berukuran 130,50 m berbatasan dengan Lorong;

Halaman 51 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan: berukuran 192,30 m berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah barat: berukuran 83 m berbatasan dengan Jalan

Desa;

3.3 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwatodengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 45,25 m, berbatasan dengan kebun milik YB;
- Sebelah timur: berukuran 250 m berbatasan dengan induk parit;
- Sebelah selatan: berukuran 91,50 m berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah barat: berukuran 207,85 m berbatasan dengan sawah milik fitria;

3.4 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwatodengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 111 m, berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah timur: berukuran 137,8 m, berbatasan dengan sawah milik R. Moobongu;
- Sebelah selatan: berukuran 56,60 m berbatasan dengan gilingan padi milik R. Moobongu;
- Sebelah barat: berukuran 103,40 m berbatasan dengan Jalan Desa;

3.5 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwatodengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 59 m berbatasan dengan sawah;
- Sebelah timur: berukuran 108,50 m, berbatasan dengan sawah milik Fitria;
- Sebelah selatan: berukuran 57,70 m berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah barat: berukuran 78 m berbatasan dengan lorong;



3.6 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwatodengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Gambar 1:

- Sebelah utara: berukuran 87,6 m;
- Sebelah timur : berukuran 66,9 m;
- Sebelah selatan: berukuran 35,10 m;
- Sebelah barat: berukuran 70,20 m;

Gambar 2:

- Sebelah utara: berukuran 37,8 m;
- Sebelah timur : berukuran 27,60 m;
- Sebelah barat: berukuran 55 m;

Gambar 3:

- Sebelah utara: berukuran 35,10 m;
- Sebelah timur : berukuran 26 m;
- Sebelah selatan: berukuran 32,30 m;
- Sebelah barat: berukuran 25 m;

Dari gambar 1 sampai gambar 3 memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Tani M.;
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Haka U.;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Rama;
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Udin;

3.7 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwatodengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 51 m, berbatasan dengan sawah milik Ukona Tane;
- Sebelah timur: 49,80 m berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah selatan: berukuran 45,60 m berbatasan dengan sawah milik Tune;
- Sebelah barat: berukuran 49 m berbatasan dengan sawah milik Dunu;

3.8 Sebidang tanah dan sebuah rumah permanen ukuran 14 x 80 m terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwatodengan rincian dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: (rumah) berukuran 22,40 m, (rumah dan tanah) berukuran 88,15 m, berbatasan dengan rumah milik Pii Moobongu;



- Sebelah timur: (rumah) berukuran 11,45 m, (rumah dan tanah) berukuran 11,90 m, berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah selatan: (rumah) berukuran 10,28 m, (rumah dan tanah) berukuran 81,68 m, berbatasan dengan rumah milik Pulu Abdullah;
- Sebelah barat: (rumah) berukuran 15,12 m (rumah dan tanah) berukuran 15,40 m berbatasan dengan Jalan Desa;

3.9 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwatodengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 45 m berbatasan dengan sawah milik Rosa;
- Sebelah timur: berukuran 49,60 m berbatasan dengan sawah milik Suwi;
- Sebelah selatan: berukuran 40 m berbatasan dengan sawah milik Din;
- Sebelah barat: berukuran 49,30 m berbatasan dengan sawah milik Amu;

3.10 1 (satu) bidang tanah/sawah terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwatodengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: berukuran 51 m, berbatasan dengan sawah milik Yusuf;
- Sebelah timur : berukuran 50,3 m belok ke selatan berbatasan dengan sawah milik Mointi;
- Sebelah selatan: berukuran 36,90 m berbatasan dengan sawah milik Din Arbabu;
- Sebelah barat: berukuran 49,20 m berbatasan dengan sawah Edi Arbabu;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Pewaris** adalah sebagai berikut:

4.1 PENGUGAT I mendapatkan 1/8 bagian;

4.2 PENGUGAT II mendapatkan 7/8 bagian;

5. Menghukum Tergugat atau siapa pun pihak yang menguasai harta waris sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dilakukan penyerahan secara *natura* maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterimaterhadap:

6.1 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 4.740 M² terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten

Pohuwato dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Sawah milik Aziz;
- Sebelah timur : Sawah milik Tani;
- Sebelah selatan : Sawah milik Samu;
- Sebelah barat : Sawah milik Sonny Motto;

6.2 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 3.450 M² terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten

Pohuwato dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan desa;
- Sebelah timur : Sawah milik Rudin;
- Sebelah selatan : Sawah milik Madi M;
- Sebelah barat : Lorong;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasejumlah **Rp.**

8.381.000,-(delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Jumadil Awal 1438 Hijriyyah**, oleh kami **ROYANA LATIF, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.**, dan **HELVIRA, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim anggota. Putusan inidicupkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awal 1438 Hijriyyah** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RINDA WANNI, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 55 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.

ROYANA LATIF, S.H.I.

Hakim Anggota II

HELVIRA, S.H.I.

Panitera Pengganti

RINDA WANNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 1.290.000,- |
| 4. | Biaya pemeriksaan setempat | : Rp. |
| | 7.000.000,- | |
| 5. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. | Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 8.381.000,-

(delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 56 dari 56 halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)